



NASIONALISASI DAN PRIVATISASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Yahya Riva'i¹, Atmo Prawiro²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta^{1,2}

Abstract

The liberal economic system is an economic system that is widely used in world countries. This economic system will spur people to try to create economic success but then what arises is a system of capitalism, resource monopoly, oligopoly etc.; then the state is present to try to equalize and regulate the dynamics of the country's economy and is known as socialism. And in terms of control over economic resources, Islamic economic thinkers have actually discussed this matter-which provides an explanation regarding the concept of ownership, control over economic resources and the presence of the state as a regulator. In this study, researchers examined the concept of ownership, control of economic resources and the presence of the state, in the perspective of Islamic Economics as contained in turat books. The purpose of this research is to provide an understanding of the community as Economic Actors, so that the economic activities they carry out are correct according to Islamic law. This research is a normative juridical research that uses a type of Syara'-Fiqh approach (statue approach), case approach (case approach) and conceptual approach (concept approach).

Keywords: *Ownership, Economic Resources, State, Islamic Economics*

Abstrak

Sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi yang banyak di pakai di negara-negara dunia. Sistem ekonomi ini akan memacu manusia untuk berusaha dalam menciptakan kesuksesan ekonomi tapi kemudian yang timbul adalah sistem kapitalisme, monopoli sumberdaya, oligopoli dll; kemudian negara hadir untuk berupaya meratakan dan mengatur dinamika ekonomi negara dan dikenal dengan sosialisme. Dan dalam hal penguasaan sumber daya ekonomi, para pemikir ekonomi Islam pun sebenarnya telah membahas hal tersebut-yang memberikan sebuah penjelasan terkait konsep kepemilikan, penguasaan sumber daya ekonomi dan hadirnya negara sebagai pengatur. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji konsep kepemilikan, penguasaan sumber daya ekonomi dan hadirnya negara, dalam perspektif Ekonomi Islam yang tertuang dalam kitab-kitab *turats*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat selaku Pelaku Ekonomi, agar kegiatan ekonomi yang mereka lakukan benar secara hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan jenis pendekatan Syara'-Fiqh (statue aproach), pendekatan kasus (case aproach) dan pendekatan konseptual (consept aproach).

Kata Kunci: *Kepemilikan, Sumber Daya Ekonomi, Negara, Ekonomi Islam*

Copyright (c) 2023 Yahya Riva'i¹, Atmo Prawiro².

✉ Corresponding author : Yahya Riva'i

Email Address : yahya.rivai22@mhs.uinjkt.ac.id

PENDAHULUAN

Sudah tak bisa dipungkiri lagi bahwa manusia hidup dilandasi oleh keinginan untuk memperoleh dan memiliki harta. Keinginan tersebut merupakan sifat asal (*fithrah*) yang telah diperoleh manusia sejak zaman azali. Sistem kapitalis mengakui adanya sistem kepemilikan pribadi (*private ownership*), dimana sistem itu-kapitalis saat ini sangat dominan dalam kehidupan umat manusia, terutama di negara maju.

Namun sistem kapitalis tidak membatasi kekayaan manusia, sistem ini telah memupuk dan menyuburkan praktek riba, monopoli, oligopoli, dan lain-lain yang merugikan banyak pihak. Penyebabnya adalah sikap rakus dan tamak untuk memperoleh keuntungan secara maksimal dan sungguh telah menafikan kerugian yang diderita pihak lain dari perbuatannya yang mendewakan harta kekayaan (Khalil, 2010).

Sistem ekonomi kapitalisme menafikan peran akhlak dalam kegiatan ekonomi. Bagi sistem ini, keduanya tidak saling berkaitan dan mendukung. Karena itu, manusia diperbolehkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan menggali berbagai sumber kekayaan alam secara liar. Beragam upaya, entah haram apalagi halal akan mereka tempuh dengan tujuan hanya untuk mencari kekayaan semaksimal mungkin walau harus mengorbankan orang/pihak lain.

Dalam konteks makro, sistem ekonomi kapitalis juga mendorong terjadinya jurang perbedaan ekonomi yang sangat lebar. Berbagai negara kuat tidak akan pernah memberikan peluang bagi negara yang lemah untuk berkembang dan maju. Alasannya, membiarkan negara kecil berkembang sama saja membiarkan “kucing menjadi serigala buas” yang tentunya akan menjadi ancaman besar bagi mereka dan negara lemah dan miskin adalah obyek eksploitasi berbagai sumber daya. Karena itu, mereka akan terus berupaya mempertahankan agar negara-negara tersebut tetap lemah dan miskin.

Bagi penganut sistem ekonomi kapitalis, kepentingan ekonomi merupakan segala-galanya dan menjadi tujuan fundamentalnya. Mereka menafikan ajaran agama juga mempunyai peran penting dalam aktifitas kehidupan duniawi. Disini terlihat bahwa sistem kapitalisme sangat mendorong perilaku egoistik pribadi/kelompok/negara penganut sistem tersebut.

Di lain hal terdapat pula sistem ekonomi sosialisme, dimana pemerataan distribusi kekayaan, sumber daya melalui program sentralisasi yang digabungkan dengan kebijakan redistribusi oleh perencana sosialis malah menimbulkan masalah inefisiensi, produktivitas yang rendah, dan tidak adanya insentif untuk bekerja (Karim, 2015).

Sosialisme, sebagaimana dirumuskan dalam *Encyclopedia Britannica*, adalah kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratis pusat, dan kepadanya produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana mestinya diarahkan; Yakni berupa Penghapusan milik pribadi atas alat produksi; Industri dan produksi mengabdikan pada kebutuhan sosial dan bukan kepada motif laba (motif pelayanan sosial) (Mannan, 1997).

Setiap orang dalam tingkatan tertentu mempunyai motivasi untuk melaksanakan pekerjaan. Tapi pada sebagian orang, kita temui ada yang lebih giat melaksanakannya daripada yang lain. Sebagian pekerja bersedia mendayagunakan kelebihan waktunya dengan menambah volume kerja untuk mengungguli rekan-rekannya dalam meningkatkan kualitas kerja.

Para pakar psikologi modern mengklasifikasikan motivasi tersebut menjadi dua bagian penting, yaitu : Pertama, motivasi fisiologis/biologis primer, yakni motivasi yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan fisik fisiologis. Kedua, motivasi psikologis/sosial sekunder, yaitu motivasi yang didapatkan dari proses belajar di masa pertumbuhan sosial individu menuju kematangan intelektual (Mursid, 1997).

Diantara kegagalan dan kegagalan sistem ekonomi mainstream, maka saat ini munculah Ekonomi Islam sebagai sebuah alternatif ajaran/doktrin yang bertujuan

memberikan solusi hidup yang paling baik. Ekonomi Islam tidak hanya sekedar ilmu akan tetapi lebih dari itu, yakni sebagai sebuah sistem dan *way of life*.

Ilmu ekonomi murni berisi segala teori atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku-perilaku antar variabel ekonomi tanpa memasukkan unsur norma ataupun tata aturan tertentu. Sedangkan ekonomi filosofi adalah ilmu ekonomi murni yang memasukkan norma dan tata aturan tersebut berasal dari Allah SWT yang meliputi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Proses integrasi antara ekonomi filosofi ke dalam ekonomi murni disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan di dunia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan di akhirat, semua harus seimbang karena dunia adalah sawah ladang akhirat.

Dengan demikian, Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum Islam untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber daya material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan kepada manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat (Tim Penulis MSI UII, 2008).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat kajian pustaka. Bahan-bahan artikel ini diperoleh dari buku, jurnal, dan website internet yang berkaitan dengan teman artikel ini yaitu Nasionalisasi dan Privatisasi serta pandangan para pemikir ekonomi Islam. Data-data dikumpulkan dengan cara membaca, menelaah, dan memahami setiap bahan yang diperoleh. Data-data yang sudah disaring tersebut dianalisis dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

KONSEP TEORITIS NASIONALISASI & PRIVATISASI

Pengertian Nasionalisasi

Nasionalisasi adalah proses pengalihan kepemilikan (perusahaan atau bangunan properti lainnya) dari milik pribadi/swasta menjadi milik umum. Apabila suatu perusahaan dinasionalisasi, negara yang bertindak sebagai pembuat keputusan. Selain itu para pegawainya menjadi pegawai negeri (*Nationalization*, 2022). Lawan dari nasionalisasi adalah privatisasi.

Nasionalisasi sering disamakan dengan *konfiskasi* dan *onteigening* dan pencabutan hak. Istilah nasionalisasi paling tidak mencakup tiga pengertian "*Konfiskasi*", "*Onteigening*" dan "*Pencabutan Hak*". L. Erades memberikan arti nasionalisasi, yakni suatu peraturan dengan mana pihak penguasa memaksakan semua atau segolongan tertentu untuk menerima (*dwingt te godegen*), bahwa hak-hak mereka atas semua atau beberapa macam benda tertentu beralih kepada negara (Siong, 1960). Dengan demikian nasionalisasi adalah suatu cara peralihan hak dari pihak partekelir kepada negara secara paksa.

"Nasionalisasi merupakan *refers to the process of a government taking control of a company or industry, which can occur for a variety of reasons. When nationalization occurs, the former owners of the companies may or may not be compensated for their loss in net worth and potential income. Nationalization is most common in developing countries subject to frequent leadership and regime changes. In these instances, nationalization is often away for a government to expand its economic resources and power. The opposite of nationalization is privatization, when government-owned companies are spun off into the private business sector.*" (<https://www.id.wikipedia.org>, 2022)

Nasionalisasi dipandang sebagai "*Species*" dari "*Genus*" pencabutan hak dan *Onteigening*. Berkaitan dengan ketentuan di atas berarti setiap ada pencabutan hak dan *onteigening* pada prinsipnya harus diikuti dengan "ganti rugi". Sementara itu jika tidak disertai dengan ganti rugi maka dia dapat disebut dengan "*konfiskasi*". Konfiskasi ini mirip dengan pencabutan hak (semacam *onteigening*), tetapi dengan corak khusus tanpa ganti rugi

Pelaksanaan nasionalisasi oleh suatu negara terhadap hak milik atau benda-benda yang berkaitan dengan suatu perusahaan asing di negara yang hendak melakukan tindakan hukum nasionalisasi harus memperhatikan prinsip "*teritorialiteit*". Artinya Objek yang akan di nasionalisasasi berada di dalam batas-batas teritorial negara yang melakukan nasionalisasi.

Dengan demikian tindakan Nasionalisasi ini bertujuan untuk memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat Indonesia serta memperkuat keamanan dan pertahanan negara yang saat itu sedang berkonfrontasi dengan investor asing.

Pengertian Privatisasi

Terdapat banyak definisi yang diberikan oleh pakar berkenaan dengan istilah privatisasi. Beberapa pakar bahkan mendefinisikan privatisasi dalam arti luas, seperti yang dikemukakan oleh J.A.Kay dan D.J.Thomson, sebagai "*means of changing relationship between the government and private sector*" (privatisasi merupakan cara mengubah hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta) (Nationalization, 2022).

Sementara C. Pas, B. Lowes, dan L. Davies mendefinisikan privatisasi dalam pengertian sempit, yaitu denasionalisasi suatu industri, merubah dari kepemilikan pemerintah menjadi kepemilikan swasta (C. Pas & L. Davies, 1998). bahwa privatisasi merupakan pemidahan permanen aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan Negara ke perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi non-publik, seperti lembaga swadaya masyarakat atau dapat pula diartikan privatisasi sebagai pemindahan produksi barang dan jasa publik ke sektor swasta. Pemidahan tersebut mengakibatkan perubahan manajemen perusahaan sektor publik ke mekanisme swasta.

Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik benang merah bahwa privatisasi adalah pengalihan kepemilikan aset yang sebelumnya dikuasai Negara menjadi milik swasta.

Filosofi Lahirnya Privatisasi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian privatisasi aset-aset publik, maka dapat dijelaskan bahwa privatisasi merupakan bentuk neo-liberalisme yang dimainkan asing dalam menjajah kekayaan yang ada, termasuk di Indonesia. Hal ini menjadi agenda nasionalisasi sumber daya alam. Dalam upaya nasionalisasi sumber daya alam tersebut, perlunya para penguasa Negeri ini melakukan peninjauan ulang terhadap berbagai kesepakatan dan kontrak yang terjadi antara asing/swasta dengan penguasa. Dengan demikian, jelaslah bahwa privatisasi merupakan suatu kebijakan yang lahir dari ideologi kapitalisme (Arief, 2002).

Secara filosofis, ideologi ini merupakan ideologi negatif dan juga rusak serta bathil. Karena ideologi tidak sesuai dengan fitrah manusia dan sesuai dengan akal. Tidak sesuai ideologi ini dengan fitrah manusia, karena ideologi kapitalisme tidak memberikan peran agama masuk dalam mengatur kehidupan. Agama hanya mengatur aspek ritual semata yang hanya dalam lingkup gereja, dan tidak lebih dari itu. Karena ideologi ini berdiri di atas pondasi sekularisme; yaitu memisahkan agama dengan kehidupan dan memisahkan agama dengan Negara.

NASIONALISASI & PRIVATISASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam

Dalam pandangan Islam, pemilik asal semua harta dengan segala macamnya adalah Allah SWT, sebab Dialah Pencipta, Pengatur, dan Pemilik segala yang ada di alam semesta ini. Hak milik dalam Islam selalu dihubungkan dengan keberadaan manusia sebagai khalifah di bumi yang bertugas untuk memakmurkan bumi sebagai manifestasi pertanggungjawabannya. Islam mengajarkan bahwa kepemilikan yang paling asasi dari seluruh harta adalah Allah, manusia menjadi pemilik atas harta hanya

sebagai amanat dari Allah. Pemanfaatan kepemilikan oleh manusia sebatas sebagai makhluk yang harus sesuai dengan ketentuan-Nya, dan untuk tujuan yang telah ditetapkan melalui ajaran agama (Qaradhawi, 1997).

Hak milik merupakan bagian dari pembahasan harta benda (*Al-Maal*), yang merupakan kajian dari Fikih Mu'amalat. Karena semua harta kekayaan merupakan milik Allah SWT, maka hanya Dia pula yang berhak dan memiliki otoritas penuh menyerahkan kekayaan tersebut kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Siapapun yang telah mendapatkan izin dari Allah SWT memiliki suatu harta, berarti dia adalah pemilik sah harta tersebut. Sebaliknya, siapapun yang tidak mendapatkan izin dari-Nya untuk memiliki suatu harta, dia bukan sebagai pemilik sah harta tersebut, sekalipun secara fakta harta itu berada di tangannya atau di bawah kekuasaannya. Dengan demikian, sebuah kepemilikan atas harta kekayaan oleh manusia baru dapat dipandang sah manakala telah mendapatkan izin dari Allah SWT untuk memilikinya.

Kepemilikan (*milik*) secara bahasa dapat diartikan memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Secara umum, kepemilikan dipahami sebagai dimensi kekuasaan orang terhadap sesuatu (barang atau benda) dan barang tersebut berada dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum, sehingga ia berhak mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik itu perorangan atau lembaga, yang dapat menghalang-halangnya dalam memanfaatkan barang tersebut (Ash Shiddieqy, 2001). Namun, dari sudut pandang Islam bukan berarti kepemilikan tersebut mutlak adanya. Kekhasan konsep Islam mengenai kepemilikan ini terletak pada kenyataan bahwa dalam Islam, legitimasi kepemilikan itu tergantung pada moral.

Bahwa kepemilikan atas suatu harta semata-mata karena adanya izin dari Allah SWT dapat dilihat dengan mudah dalam kasus hukum waris. Penetapan pembagian hukum waris semata-mata ditentukan oleh Allah SWT atau hukum *syara'*. Allah SWT menerangkan siapa saja yang berhak atas harta warisan itu sekaligus prosentase yang didupakannya. Sedangkan orang yang meninggal (pemilik awal harta tersebut) sama sekali tidak berhak menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisnya dan berapa bagian yang didupakannya. Ia hanya diberi hak untuk memberi wasiat kepada selain ahli waris yang jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan.

maka hak milik adalah keterikatan terhadap benda yang menghalangi pihak lain untuk memanfaatkan benda tersebut. Kriteria ini mencakup hak milik terhadap bendaan hak milik terhadap manfaatnya saja. Dari segi sifat atau hukum, hak milik adalah hukum syariat yang ditetapkan pada sebuah benda atau manfaatnya, yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkannya (Khalil, 2010).

Terdapat jenis-jenis harta yang terkategori sebagai kepemilikan umum, sehingga setiap orang berhak memanfaatkan harta tersebut. Juga, terdapat jenis-jenis harta yang termasuk dalam kepemilikan negara. Dengan demikian, dalam konsep ekonomi Islam kepemilikan terklarifikasi menjadi tiga jenis (Murtiyani et al., n.d.), yakni:

(1) kepemilikan individu, (2) kepemilikan umum, dan (3) kepemilikan negara.

Gambar 1 Skema Kepemilikan dalam Sistem Ekonomi Islam Kepemilikan Individu (*Al-Milkiyyah Al-Fardiyah/Private Property*)



Kepemilikan individu (*Al-Milkiyyah Al-Fardiyyah*) adalah hukum *syara'* yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasinya baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi dari barang tersebut.

Adanya wewenang kepada manusia untuk membelanjakan, menafkahkan, dan melakukan berbagai bentuk transaksi atas harta yang dimiliki, seperti menjual, menggadaikan, menyewakan, menghibahkan, mewasiatkan, dan lain-lain juga merupakan bukti diakuinya kepemilikan individu. Disamping itu juga ditentukan tindakan-tindakan atau kondisi-kondisi tertentu yang diakui sebagai sebab kepemilikan. Tindakan menghidupkan tanah mati, membeli, mendapatkan hadiah, atau memperoleh waris suatu tanah, misalnya, dapat dikategorikan sebagai salah satu sebab memiliki tanah tersebut (Khalil, 2010).

Menurut Muhammad Akram Khan, manusia diberi hak untuk memiliki kekayaan di bawah kemahakuasaan Allah. Oleh karena manusia bukanlah pemilik yang sesungguhnya, maka cara memanfaatkannya pun telah pula ditetapkan oleh pemiliknya yang sesungguhnya, (yakni Allah Yang Maha Kuasa). Sesudah meninggal dunia, setiap orang harus mempertanggung jawabkan semua sumber yang telah dianugerahkan dan diserahkan penggunaannya kepadanya di dalam kehidupan dunia ini sebagai khalifah Allah.

Muslehuddin berpandangan bahwa pemilikan kekayaan oleh swasta atau pribadi dianggap sebagai dorongan untuk memacu upaya terbaik manusia; pemilikan tersebut dengan hebat telah menambah kekayaan masyarakat. Tetapi bagi seorang sosialis, pemilikan swasta atau pribadi merupakan sebab utamaterjadinya distribusi kekayaan yang irasional dan tidak adil. Konsep Islam tentang pemilikan swasta atau pribadi memiliki sifat yang unik. Pada dasarnya pemilikan itu ada di tangan Allah, dan hanya sebagian saja dari hak pemilikan itu dengan syarat tertentu, yang diberikan kepada manusia agar dia dapat memenuhi kehendak Allah, yakni bertindak selaku pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan.

Islam membolehkan individu untuk memperoleh harta, bergerak maupun tidak bergerak, melalui cara-cara yang sah. Orang dapat memperoleh harta sebanyak yang dia dapat usahakan melalui pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan usahanya. Dia dapat memperoleh harta sebanyak yang dapat diusahakannya dengan

pengetahuan, kecakapan, pengalaman, dan usahanya. Jadi, tidak ada pembatasan maupun cegahan dalam mendapatkan harta asal harta itu diperoleh dengan cara dan alat yang halal, jujur, bermoral, dan legal.

Hak milik individu ini, disamping masalah kegunaannya yang tentu memiliki nilai finansial sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah, ia juga merupakan otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk mengelola kekayaan yang menjadi hakmiliknya. Oleh karena itu, wajar jika pembatasan hak milik tersebut mengikuti ketentuan perintah dan larangan Allah. Adapun pembatasan kepemilikan dengan menggunakan mekanisme tertentu itu nampak pada: *pertama*, dengan cara membatasi kepemilikan dari segi cara-cara memperoleh kepemilikan dan pengembangan hak milik, bukan dengan merampas harta kekayaan yang telah menjadi hak milik. *Kedua*, dengan cara menentukan mekanisme mengelolanya. *Ketiga*, dengan cara menyerahkan tanah *kharajiyah* sebagai milik negara, bukan sebagai hak milik individu. *Keempat*, dengan cara menjadikan hak milik individu sebagai milik umum secara paksa, dalam kondisi-kondisi tertentu. *Kelima*, dengan cara men-*supply* orang yang memiliki keterbatasan faktor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Kepemilikan Umum (*Al-Milkiyyah Al-'Ammah/Public Property*)

Kepemilikan umum (*Al-Milkiyyah Al-'Ammah*) adalah izin syariat kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja (Khalil, 2010). Benda-benda yang dikategorikan dalam kepemilikan umum mencakup fasilitas umum, bahan tambang yang tidak terbatas, dan sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.

bahwa kepemilikan umum merupakan berbagai komoditas yang dijadikan Islam sebagai hak milik seluruh kaum Muslimin, sehingga setiap individu berhak memanfaatkannya, akan tetapi tidak diperkenankan untuk menguasai atau memilikinya sebagai hak milik pribadi, sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Ibnu Majah :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلعم : المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء , والكلاء , والتار . وثمنه حرام .

Artinya : “ Dari Ibnu Abbas RA berkata : telah bersabda Rosulullah SAW : manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal : 1. Air, 2. Padang rumput, 3. Api. Dan mengambil harga pada barang tersebut diharamkan. (HR. Ibnu Majah)

Dalam Islam telah ditetapkan hukum kepemilikan umum berdasarkan hadits Rasulullah yang menjelaskan bagaimana sifat kebutuhan umum tersebut, Kaum Muslim bersekutu dalam tiga hal; air, padang rumput dan api. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa terdapat sumber daya alam yang terkandung dalam perut bumi. Diantaranya air, padang rumput, serta api. Masing-masing sumber daya tersebut memiliki kegunaan yang bermanfaat untuk manusia.

Gambar 2 Skema Kepemilikan Umum



Sumber : (Murtiyani et al., n.d.)

Air, dalam hadis tersebut merupakan milik umum ialah air yang belum diambil, baik yang keluar dari mata air, sumur, maupun sungai atau danau, bukan air yang dimiliki perorangan dirumahnya. Adapun Al-Kala adalah padang rumput, baik rumput basah maupun rumput kering (*Al Hashish*) yang tumbuh di tanah, gunung atau aliran sungai yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud *An-Naar* adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk didalamnya adalah kayu bakar dan listrik.

Dalam hadis tersebut juga dijelaskan bahwa salah satu alasan dari keharusan kepemilikan secara kolektif terhadap obyek-obyek alam itu adalah karena semua itu diberikan oleh Allah secara gratis atau cuma-cuma tanpa harus mengeluarkan biaya, melainkan hanya membutuhkan tenaga untuk memperoleh kepemilikan tersebut yang kemudian digunakan untuk kepentingan umum. Jadi jika ada perorangan secara individual menguasai dan memilikinya, hal itu dapat mengakibatkan kesulitan dan kesusahan bagi masyarakat. Menurut Ibnu Taimiyah, air, rumput dan sumber api hanyalah sebuah misal saja. Banyak objek lain yang memiliki kesamaan karakteristik dengannya. Ia menganjurkan seluruh barang mineral yang dihasilkan oleh tanah bebas (tanah negara) menjadi milik kolektif.

Mengenai bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan tambang yang terbatas jumlahnya dan bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya. Bahan tambang yang terbatas jumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh dimiliki secara pribadi, dan terhadap bahan tambang tersebut diberlakukan hukum *rikaz*, yang didalamnya terdapat 1/5 harta (yang harus dikeluarkan). Adapun bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya, maka bahan tambang tersebut termasuk milik umum (*collective property*), dan tidak boleh dimiliki secara pribadi; yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umum – esensi faktanya menunjukkan bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum.

Gambar 3 Skema Detail Kepemilikan Umum



Sumber : (Murtiyani et al., n.d.)

Kepemilikan Negara (*Milkiyyat Ad-Daulah/State Property*)

Kepemilikan negara (*Al-Milkiyyat Ad-Daulah*) adalah harta yang merupakan hak bagi seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara berhak memberikan atau mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum muslimin, sesuai dengan pandangannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya. Inilah makna kepemilikan oleh negara.

Negara mempunyai kewajiban untuk bekerja keras bagi kemajuan ekonomi masyarakat, mengembangkan sistem keamanan sosial dan mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam distribusi pendapatan individu. Lebih jauh bahwa tugas negara adalah meneruskan misi Nabi Muhammad dalam menjaga agama dan mengemban amanat kehidupan dunia. Kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan publik, kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah (*care taker*). Negara berkewajiban memanfaatkannya guna kepentingan publik, namun demikian tidak diperbolehkan untuk menggunakannya secara berlebihan. Misalnya zakat harus dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah (Kahf, 1995).

Kepemilikan negara berupa harta benda yang tidak dapat dikategorikan sebagai milik umum, namun milik individu, karena harta tersebut berbentuk benda-benda yang bisa dimiliki secara individu, semisal tanah, bangunan, dan barang-barang bergerak. Namun demikian, diantara benda-benda tersebut kadang terkait dengan hak kaum muslimin secara umum, yang oleh karenanya barang-barang tersebut tidak termasuk milik individu, sehingga barang-barang tersebut terkategori sebagai milik negara.

Beberapa jenis harta yang dikategorikan sebagai milik negara, dimana pemimpin negara berhak untuk mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya, adalah harta yang diperoleh dari sumber-sumber berikut, yakni: (1) *ghaniimah*, *anfa*, *fay*, dan *khumus*; (2) *kharaj*; (3) *jizya*; (4) pajak (*darbah*); (5) beberapa jenis benda yang dimasukkan sebagai kepemilikan negara, seperti padang pasir, gunung, pantai, dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya; (5) harta *ushur* yang diambil dari harta serta perdagangan *ahl adh-dhimmah* dan penduduk *dar al-harb* yang melewati perbatasan negara; (6) *khumus* dari barang-barang temuan dan barang tambang; (7) harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan dari sisa waris yang sudah dibagikan kepada

ahli warisnya; (8) harta yang ditinggalkan orang-orang murtad; (9) dan harta-harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa dan pegawai negara, harta hasil kerja yang tidak diizinkan *shara'*, serta harta yang diperoleh dari hasil tindakan curang lainnya (Karim, 2001).

Gambar 4 Skema Kepemilikan Negara



Sumber : (Murtiyani et al., n.d.)

Kepemilikan umum bertujuan untuk merealisasikan beberapa tujuan umum, diantaranya:

1. Untuk memberikan kesempatan kepada seluruh manusia terhadap sumber kekayaan umum yang mempunyai manfaat sosial, baik yang tergolong dalam kebutuhan primer maupun jenis kebutuhan lain dan diperluas bagi masyarakat secara umum.
2. Jaminan pendapatan negara, dimana negara menjaga hak-hak warganya dan bertanggungjawab atas berbagai kewajiban, dengan menjauhkan dari munculnya bahaya dan kerugian terhadap masyarakat.
3. Urgensi kerjasama antar negara dalam usaha menciptakan kemakmuran bersama.
4. Intervensi harta untuk menciptakan kemakmuran bersama.

Meskipun negara yang melakukan pengelolaan hak milik umum serta hak milik negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk hak milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan oleh negara kepada siapapun, meskipun negara bisa memberikan kebolehan kepada orang-orang untuk mengambilnya melalui pengelolaan yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara, sebab negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu, dimana negara juga berhak mencegah dari individu apabila negara memiliki pandangan demikian dalam rangka melayani urusan mereka tanpa memberikan harta tersebut kepada mereka.

KESIMPULAN

Persoalan yang dihadapi umat manusia sekarang adalah munculnya suatu pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas dari dimensi nilai pada posisi yang dominan. Pandangan hidup yang berpijak pada ideologi materialisme inilah yang kemudian mendorong perilaku manusia menjadi pelaku ekonomi yang

hedonistik, sekularistik, dan materialistik¹. Dampak yang ditimbulkan dari cara pandang inilah yang kemudian membawa malapetaka dan bencana dalam kehidupan sosial masyarakat seperti eksploitasi dan perusakan lingkungan hidup, disparitas pendapatan dan kekayaan antar golongan dalam masyarakat dan antar negara di dunia, luntarnya sikap kebersamaan dan persaudaraan, timbulnya penyakit-penyakit sosial, timbulnya revolusi sosial yang anarkis dan sebagainya.

Disinilah Islam melontarkan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis yang bertanggung jawab terhadap perubahan arah, pola dan struktur perekonomian dunia sekarang ini. Perlu ada suatu kajian yang intensif dalam memberikan alternatif pandangan, rumusan dan strategi pembangunan ekonomi yang humanistik dengan menggali inspirasi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadis dan sunnah, serta khasanah pemikiran para cendekiawan muslim.

Teks-teks keagamaan (*An-Nushush Ash-Shar'iyah*) memuat banyak sekali pesan yang berkaitan dengan bidang kehidupan perekonomian, baik secara eksplisit maupun implisit. Hanya saja secara keseluruhan lebih pada ajaran-ajaran atau pesan moral universalnya, sesuai dengan semangat dasar Al-Qur'an itu sendiri yaitu semangat moral yang menekankan pada ide-ide keadilan sosial dan ekonomi.

Sebagai realisasi universalitas Islam, masalah kepemilikan diatur secara luas dalam Fikih Mu'amalah dalam bidang *Al-Maal* (harta benda) dan *Al-Milk* (milik). Perihal kepemilikan diatur agar tidak terjadi pelanggaran hak (milik) seseorang oleh pihak lain, sebab manusia memiliki kecenderungan materialistis. Islam mengakui adanya hak milik pribadi maupun milik umum². Islam juga menghormati hak milik sekaligus memberikan aturan-aturannya, seperti jika hak milik seseorang telah mencapai jumlah tertentu harus didistribusikan kepada orang lain. Penghormatan Islam terhadap adanya hak milik tercermin secara nyata dalam konsep *haq al-adami*, di samping itu perlindungan keselamatan hak milik pribadi pun diberikan Islam dengan ditentukannya sanksi pidana terhadap orang yang merampasnya, baik melalui cara pencurian ataupun perampokan.

Kepemilikan terhadap harta benda merupakan hal mendasar bagi setiap individu dalam menjalankan aktifitasnya. Batas-batas kepemilikan yang berkaitan dengan jumlah, pemanfaatan maupun kebebasan dalam pemanfaatan sangat dipengaruhi oleh ajaran mendasar, baik melalui ajaran agama maupun paham ideologi. Secara umum batasan yang diperbincangkan adalah kepemilikan umum dan pribadi, penggunaan pada obyek-obyek usaha maupun batas maksimal dari kepemilikan.³

Apabila negara hadir dalam upayanya mengatur dan melakukan pemerataan pendapatan, bukanlah atas motivasi untuk segelintir golongan tetapi untuk masyarakat luas, dimana dalam hal ini para pemikir Islam dahulu menamakan "*Hisbah*" sebagai lembaga atau otoritas yang mengawasi pasar dan merujuk pada kaidah ushuliyah :

تصرف الإمام على الرؤية منوط بالمصلحة

Kebijakan yang diambil oleh pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemashlahatan bersama.

¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Gema Insani Press, Jakarta, 1997), Hal. 69

² M. Abd Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (PT Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1997), Hal. 63

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001), Hal. 17.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, S. (2002). *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia*. Penerbit Zaman Wacana Mulia.
- Ash Shiddieqy, T. M. H. (2001). *Pengantar Fiqh Muamalah*. PT Pustaka Rizki Putra.
- C. Pas, B. L., & L. Davies. (1998). *Kamus Lengkap Ekonomi* (T. and H. P. Rumapea, Ed.). Penerbit Erlangga.
- <https://www.id.wikipedia.org>. (2022, October 7). *Nasionalisasi*.
- Kahf, M. (1995). *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*. Pustaka Pelajar.
- Karim, A. A. (2001). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. International Institute of Islamic Thought.
- Karim, A. A. (2015). *Ekonomi Mikro Islami*. PT Raja Grafindo Persada.
- Khalil, J. (2010). *Jihad Ekonomi Islam*. Gramata Publishing.
- Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. PT Dana Bhakti Wakaf.
- Mursid, A. H. (1997). *SDM Yang Produktif (Pendekatan Al-Qur'an dan Sains*. Gema Insani Press.
- Murtiyani, S., Sasono, H., Condro Triono, D., Zahra, H., Hamfara, S., & Email, J. (n.d.). ANALISIS DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEPEMILIKAN UMUM DAN NEGARA DI INDONESIA (PENDEKATAN MADZHAB HAMFARA). In *Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan_ SHARE* (Vol. 5, Issue 1).
- Nationalization*. (2022, October 7). [Http://Www.Investopedia.Com](http://Www.Investopedia.Com). <http://www.investopedia.com>
- Qaradhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Press.
- Siong, G. G. (1960). *Segi-segi Hukum Internasional pada Nasionalisasi di Indonesia*. Penerbitan Universitas Indonesia.
- Tim Penulis MSI UII. (2008). *Menjawab Keraguan dalam Berekonomi Syariah*. Safiria Insani Press.